PERJANJIAN PEMBORONGAN

Nomor: **0/27**Pj/613/DIST-JATIM/2014

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT SEMANGGI TIGA

TENTANG

PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGOPERASIAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERTAMANAN DI AREA BANYUWANGI, AREA SITUBONDO DAN AREA JEMBER

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian, Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan (Pengelolaan Gedung/Building Management) (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini ditandatangani pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu empat belas (25/07/2014) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PT PLN (PERSERO)

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Soetjipto, SH No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dalam hal ini diwakili oleh **SUHATMAN**, selaku Manajer Bidang Komunikasi , Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1254.K/426/DIR/ 2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor 0181. Sku/432/DIST-JATIM/2013 tanggal 31 Desember 2013, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, berkedudukan di Jalan Embong Trengguli 19-21 Surabaya, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

PT SEMANGGI TIGA

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 15 Januari 2008 oleh Notaris Djunaidi Gunawan, SH di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh MUSFIROH selaku Direktur PT SEMANGGI TIGA dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT SEMANGGI TIGA yang berkedudukan di Jl. Merak Raya Q-III/12 Waru, Sidoarjo, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri, atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian ini, berdasarkan:

- 1. Surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ke Disnaker perihal Laporan Alur Proses Bisnis;
- 2. Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dari Disnaker setempat terkait nomor 1;
- 3. Dokumen Pengadaan No. 007/DOK.PENGADAAN/PPBJ.BID.KHA/2014 tanggal 21 April 2014;
- 4. Berita Acara Penjelasan / Aanwijzing 007/BA.PENJ/PPBJ.KHA/2014 tanggal 30 April 2014;

- 5. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA No. 105/SMG.TG/101/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Penawaran Harga pengadaan Pengoperasian Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan;
- 6. Surat Penunjukan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pekerjaan No. 1913/041/DIST-JATIM/2014 tanggal 02 Juni 2014;
- 7. Sumber Dana SKKO Nomor : SKKO/028.FAS/PEMEL-GD/K.DIS/07-III/2014-REV-2 Tanggal 03 Juli 2014 beserta perubahannya.

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1:

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- 1. PLN, adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
- 2. Perjanjian Kerja adalah perjanjian hubungan kerja yang dibuat secara tertulis antara PIHAK KEDUA dengan pekerjanya yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- 3. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh PIHAK KEDUA yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
- 4. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- 5. Pekerja adalah pegawai PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja secara tertulis;
- 6. Uang Pengakhiran adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang diterima oleh pekerja atau ahli warisnya pada saat terjadi pengakhiran hubungan kerja antara Pekerja dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 7. Direksi Pekerjaan adalah pejabat atau pegawai PIHAK PERTAMA yang ditunjuk sebagai wakil PIHAK PERTAMA untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan;
- 8. Berita Acara Serah Terima Pertama adalah Berita Acara dimulainya pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yang disepakati dan ditanda tangani PARA PIHAK;
- 9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah Berita Acara pelaksanaan pekerjaan bulanan yang dibuat setiap bulan oleh PIHAK KEDUA dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- 10. Service Level Agreement adalah Kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai tingkat (mutu) layanan.

Pasal 2:

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah terciptanya dan terpeliharanya gedung PIHAK PERTAMA beserta lingkungannya yang aman, bersih dan terkendali guna menunjang pencapaian visi dan misi PIHAK PERTAMA;
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - (a) Mengupayakan gedung dan lingkungan yang bersih dan teratur sehingga memberikan rasa nyaman kepada Pegawai, Pelanggan dan Tamu PIHAK PERTAMA secara keseluruhan;

- (b) Mengupayakan Lingkungan yang aman dan terkendali sehingga bebas dari gangguan internal dan eksternal serta kepentingan kepentingan yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA;
- (c) Mendukung PIHAK PERTAMA dalam mewujudkan kinerja ISO-E (Image Excellent, Service Excellent dan Operational Excellent).

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan ini adalah ditujukan bagi pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan di lingkungan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Lingkup Pemborongan Pekerjaan
 - (a) Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Instalasinya;
 - (b) Pengamanan Gedung dan Instalasinya;
 - (c) Pengelolaan Catering / Kantin, Pengelolaan Operasi Fungsi Kehumasan dan Operasi Pemeliharaan Telp, PABX, Multi Media;

Lingkup pekerjaan secara detail sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Perjanjian ini.

- (3) Lokasi Pelaksanaan pemborongan pekerjaan sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 Perjanjian ini adalah :
 - (a) Area Banyuwangi (Kantor Area, Gudang dan Rayon rayonnya);
 - (b) Area Situbondo (Kantor Area, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Gudang dan Rayon rayonnya);
 - (c) Area Jember (Kantor Area, Gudang dan Rayon rayonnya).

Pasal 4

NILAI PEMBORONGAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian adalah Rp 28.703.995.731,- (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan perincian biaya pemborongan pertahun sebagai berikut:
 - a) Tahun 2014 Rp. 2.391.999.644,- (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - b) Tahun 2015 Rp. 5.740.799.146,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - c) Tahun 2016 Rp. 5.740.799.146,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - d) Tahun 2017 Rp. 5.740.799.146,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - e) Tahun 2018 Rp. 5.740.799.146,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - f) Tahun 2019 Rp. 3.348.799.502,- (Tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah);
- (2) Nilai pemborongan pekerjaan tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10% (Sepuluh Persen);
- (3) Nilai pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah tidak berubah selama jangka waktu Perjanjian termasuk jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Perjanjian ini kecuali sebagaimana ketentuan dalam ayat (4) Pasal ini;
- (4) Untuk komponen upah pokok Pekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dalam hal terjadi perubahan UMK, maka dapat dilakukan penyesuaian setelah diperhitungkan dengan bunga moratoir sebesar 6%. Usulan perubahan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pembayaran;
- (2) Surat Permohonan Pembayaran harus dilengkapi dengan :
 - (a) Pembayaran Pertama:
 - Kwitansi 4 rangkap dan satu diantaranya bermaterai cukup;
 - Faktur pajak; Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Berita Acara dimulainya pekerjaan;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan per bulan;
 - Berita Acara Pengawas Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - Copy Surat Perjanjian;
 - Copy Jaminan Pelaksanaan;
 - Copy Perjanjian dan bukti pendaftaran Perjanjian dari Disnaker setempat untuk pembayaran pertama;
 - Copy bukti/kartu kepersertaan Pekerja PIHAK KEDUA pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk pembayaran pertama;
 - Copy Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama untuk pembayaran pertama;
 - Surat Keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pekerja untuk pembayaran pertama.
 - (b) Pembayaran Kedua dan seterusnya:
 - Kwitansi;
 - Faktur pajak; Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):.
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Pengawas Pekerjaan;
 - Copy Bukti Setor pada pengelola BPJS;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - Copy Surat Perjanjian;
 - Copy Jaminan Pelaksanaan;
 - Copy rekapitulasi dan bukti pembayaran upah Pekerja bulan berjalan;
 - Copy rekapitulasi dan bukti setor Bank untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya pada saat pelaksanaan pembayaran;
 - Copy rekapitulasi dan bukti penyetoran uang pengakhiran pekerja dari Bank Jatim/DPLK lainnya yang dijamin oleh LPS;
 - Copy Bukti setor iuran jamsostek pada BPJS Ketenagakerjan dan BPJS Kesehatan;
 - Copy bukti pemberian seragam kepada Pekerja sebanyak 2 (dua) stel pada saat pelaksanaan setiap tahun berjalan.
- (3) Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening PIHAK KEDUA pada:

Nama Bank

Bank Mandiri

Cabang Jemursari Surabaya

No. Rekening

: 142-00-7777-555-8

Atas nama

: PT Semanggi Tiga

Pihak Pertama	1/2	1
Pihak Kedua		1

- (4) Apabila terjadi perubahan rekening untuk pembayaran, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pembayaran bulan berikutnya dilampiri dengan referensi dari Bank sesuai rekening ayat (3) diatas. Perubahan tersebut tidak perlu dituangkan dalam addendum atau amandemen Perjanjian ini;
- (5) Nilai pembayaran per bulan sesuai pasal 4 diatas adalah sebesar : Rp. 478.399.929,- (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Pemborongan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian Pemborongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila hasil evaluasi periodik menyatakan bahwa:
 - (a) PIHAK KEDUA menunjukkan kinerja yang baik atau memenuhi standar SLA /atau PGA yang ditetapkan; dan
 - (b) PIHAK KEDUA tidak memiliki masalah ketenagakerjaan yang berdampak negatif terhadap citra dan/atau kinerja PLN termasuk tidak terbatas pada keterlambatan pembayaran upah dan pemenuhan hak-hak normatif Pekerjanya.

Pasal 7

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus mempunyai hubungan kerja dengan Pekerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) dengan masing-masing pekerja dan diberikan perlindungan kerja serta syarat-syarat kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh PIHAK KEDUA serta mempunyai kompetensi di bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pekerja diberikan pakaian seragam sebagai identitas perusahaan PIHAK KEDUA dengan ketentuan tidak boleh menyerupai dan menggunakan logo perusahaan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja PIHAK KEDUA;
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang diterbitkan oleh Bank Jatim Nomor 1358/001 052/2414/5515 Tanggal 24 Juli 2014 yang berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 1.435.199.787,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (5) Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal namun tidak terbatas pada:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan seluruh atau sebagian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. PIHAK KEDUA wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini;
- (6) Apabila terdapat perubahan nilai pemborongan pekerjaan dan/atau perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan yang telah disepakati PARA PIHAK dalam Addendum/Amandemen Perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang dan/atau mengubah/menambah nilai jaminan pelaksanaan;

(7) Nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal terjadi amandemen/addendum Perjanjian ini adalah sebesar 5% dari nilai Pemborongan Pekerjaan secara keseluruhan (Nilai Pemborongan awal ditambah nilai addendum/amandemen) dengan masa berlaku sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan 14 hari kalender dari berakhirnya Perjanjian sesuai Addendum/Amandemen tersebut.

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - (a) Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA;
 - (b) Berhak meminta laporan kinerja setiap bulan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - (c) Memberikan peringatan tertulis apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian ini;
 - (d) Memberikan teguran, peringatan tertulis pertama dan terakhir apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian ini dan atau pemenuhan SLA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - (e) Melakukan perubahan Perjanjian, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh PARA PIHAK;
 - (f) Melakukan pembayaran sesuai dengan harga pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian yang telah diperhitungkan dengan adanya denda-denda (bila ada) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Perjanjian ini;
 - (g) Mengenakan black list kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - (a) Menerima pembayaran sesuai dengan harga pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian yang telah diperhitungkan dengan adanya denda-denda (apabila ada) sesuai Pasal 5 Perjanjian ini;
 - (b) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - (c) Menyediakan sarana dan peralatan kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dalam lampiran 3 Perjanjian ini tanggal 1 setiap bulannya;
 - (d) Segala bentuk pengeluaran atas permintaan PIHAK PERTAMA di luar yang tercantum dalam lampiran 3 menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
 - (e) Memberikan jaminan pekerjaan bahwa pekerjaan pemborongan pengoperasian pemeliharaan gedung dan pertamanan (Pengelolaan Gedung/Building Management) tidak menimbulkan akibat yang merugikan PIHAK PERTAMA;
 - (f) Mengganti kehilangan, kerugian dan kerusakan aset milik PIHAK PERTAMA yang diakibatkan dari kelalaian pekerja PIHAK KEDUA, sesuai dengan nilai kehilangan/ kerusakan/ kerugian berdasarkan hasil investigasi Kepolisian / pihak yang berwenang;
 - (g) Menyediakan Pekerja sesuai dengan kebutuhan lingkup pekerjaan sebagaimana Pasal 3 Perjanjian ini untuk mencapai SLA yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dalam hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dan Pekerjanya dalam urusan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
 - (h) Mendaftarkan Perjanjian ini yang telah ditandatangani kepada instansi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota tempat pekerjaan dilaksanakan;
 - (i) Menyampaikan foto kopi bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (h) Pasal ini kepada Direksi Pekerjaan;
 - (j) Menjamin kesejahteraan pekerjanya dengan:
 - Memiliki hubungan kerja dengan pekerjanya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - Memberikan perlindungan kerja, upah dan hak-hak normatif selama bekerja dan setelah terjadi pengakhiran hubungan kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

- Membayar angsuran uang pengakhiran pekerja sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku atau sesuai dengan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA ke rekening pekerja pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- Melaporkan dan mendaftarkan/melanjutkan pembayaran iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pekerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian;
- (k) Menyerahkan berkas penagihan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya;
- (l) Memberikan hak-hak pekerja, yang meliputi :
 - Upah per bulan sebesar minimal 110 % x UMK yang berlaku dan dibayarkan tepat tanggal 1 setiap bulan;
 - Biaya Transportasi per bulan dibayarkan tepat tanggal 1 setiap bulan;
 - Tunjangan
 - Hari Raya Keagamaan sebesar 1/12 x UMK per bulan per tenaga kerja
 - Uang Pengakhir kerja 1/60 x 9,2 x UMK dengan rincian :
 - Pesangon: 6 x UMK
 - Uang Pengganti Hak: 15% (6+2) x UMK
 - Uang Pengganti masa kerja: 2 x UMK
 - BPJS:
 - Mengikutsertakan seluruh pekerja beserta keluarganya pada BPJS sesuai ketentuan yang berlaku yang terdiri dari :
 - 1. Tunjangan hari tua;
 - 2. Jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pegawai, 1 isteri/suami dan anak maksimal 3 orang;
 - 3. Jaminan kecelakaan kerja;
 - 4. Jaminan kematian
 - Menyetor Iuran BPJS sebesar 11,39% dari UMK per bulan per tenaga kerja dengan perincian :
 - 1. Dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar 8,89% dari UMK pekerja/bulan
 - 2. Dibayar oleh pekerja sebesar 2,50% dari UMK pekerja/bulan
 - Pakaian dinas 2 (dua) stel per tahun per tenaga kerja sesuai lampiran 3 dalam perjanjian ini.
- (m) Berkewajiban memiliki sertifikat ISO 9001-2008 dan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau OHSAS 18001:2007

Pasal 9 SERVICE LEVEL AGREEMENT

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA memberikan jaminan hasil pekerjaan sesuai SLA yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
- (2) Mengenai nilai / besaran dan jangka waktu SLA masing-masing item telah disepakati dan tercantum dalam lampiran ke 4 yang merupakan bagian dari Perjanjian ini;
- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja yang tertuang dalam pasal 3 Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA memberikan jaminan "ZERO ACCIDENT" yakni PIHAK KEDUA diwajibkan mencegah dan menghindari segala kemungkinan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja pada Pekerja, pegawai PIHAK PERTAMA atau masyarakat.

Pasal 10 DIREKSI PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan pengecekan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut PIHAK PERTAMA menunjuk Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini yaitu Deputi Manajer Administrasi Umum & Fasilitas dan Pengawas Pekerjaan yaitu Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi Area yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

Pasal 11 PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Penyerahan pekerjaan/pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan setiap bulan;
- (2) Penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- (1) Masing-masing PIHAK bertanggung-jawab atas semua kerugian, kerusakan atau risiko yang timbul terhadap pihak lain sebagai akibat kesalahan atau kelalaian masing-masing PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap semua material, peralatan kerja, perlengkapan kerja, fasilitas atau sarana pendukung lain serta Pekerja yang digunakannya dalam melaksanakan Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA menjamin serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan saat ini maupun dikemudian hari, baik dalam maupun di luar pengadilan yang timbul dari karyawan, tenaga kerja, mitra kerja atau pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tidak terbatas pada tuntutan apapun dari Pekerja PIHAK KEDUA.

PASAL 13 PAJAK

Semua pajak-pajak, bea, termasuk bea materai maupun biaya lainnya yang dikenakan sehubungan dengan Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 DENDA

- (1) Selama dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA bertanggung jawab memberikan pelayanan yang telah disepakati sebagaimana dalam Service Level Agreement (SLA) pada lampiran 4 Perjanjian ini;
- (2) Apabila pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dipenuhi atas permintaan PIHAK PERTAMA sesuai Lampiran 3 (Sarana dan Peralatan Kerja), maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda terhadap Sarana dan Peralatan Kerja yang terlambat diserahkan sebesar maksimal 5 % (Lima per seratus), apabila sampai dengan tanggal 20 setiap bulan tidak menyerahkan Sarana dan Peralatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, PIHAK KEDUA dikenakan denda dengan nilai sebesar Sarana dan Peralatan Kerja yang tidak diserahkan;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 1 Agustus 2014, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima per

seratus) dari harga pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian ini.

Pasal 15 KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA

Dalam pelaksanaan pekerjaan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting meliputi : Keselamatan Umum, Keselamatan Instalasi dan Keselamatan Lingkungan serta penyakit akibat kerja, maka PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan pemerintah terkait K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK)
- 3. Menggunakan System Lock Out dan Tag Out (LOTO) pada pekerjaan beresiko tinggi.
- 4. Bertanggung jawab atas keselamatan pekerjanya pada waktu jam kerja.
- 5. Melengkapi Pekerjanya dengan alat pelindung diri (APD) dan peralatan K3 dalam melaksanakan pekerjaan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke 3.
- 6. Melaporkan secara tertulis atas kejadian kecelakaan yang menimpa pekerjanya kepada Direksi Pekerjaan.

Pasal 16 KOMITMEN INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK

- (1) Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PIHAK KEDUA dan Pekerjanya wajib melaksanakan Komitmen Integritas layanan Publik;
- (2) Komitmen Integritas layanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - (a) Kemudahan, kecepatan dan tranparansi layanan publik.
 - (b) Tidak Menerima dalam bentuk apapun pada setiap proses pelayanan publik selain yang telah ditetapkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
 - (c) Apabila Pekerja melakukan pelanggaran atas Komitmen Integritas Layanan Publik ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis serta berhak meminta penggantian pekerja dimaksud.

Pasal 17 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan apabila PARA PIHAK telah memperoleh hak dan telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau terjadinya KEADAAN MEMAKSA yang berlangsung secara terus menerus selama 2 (dua) bulan atau salah satu PIHAK dinyatakan pailit/bangkrut oleh Pengadilan;
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak lainnya apabila PIHAK lainnya telah melanggar ketentuan-ketentuan (wan prestasi) dalam Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PARA PIHAK sepakat dan tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PIHAK KEDUA, selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat jatuh tempo kewajiban pembayaran setelah semua dokumen syarat pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap;
- (5) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku 30 hari sejak tanggal pengiriman pemberitahuan melalui surat resmi dan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya.

PEMBATALAN PERJANJIAN

Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian.

Pasal 19

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- (1) Dalam hal terjadi Permasalahan Hubungan Industrial antara PIHAK KEDUA dengan Pekerjanya yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan atau menyebabkan PLN turut terlibat dalam permasalahan hubungan industrial tersebut, maka, PIHAK PERTAMA memberikan Surat Peringatan Tertulis Pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembillan puluh) hari kalender PIHAK KEDUA belum menyelesaikan masalah tersebut atau terjadi permasalahan ketenagakerjaan untuk kedua kali maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Peringatan Tertulis Kedua dan Terakhir dan berhak mengakhiri Perjanjian.

Pasal 20

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan KEADAAN MEMAKSA dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/kekuasaan PARA PIHAK yang langsung mengenai pelaksanaan Perjanjian ini dan atau yang dapat mengakibatkan keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, dan diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: gempa bumi; banjir; badai/topan; gunung meletus; petir; epidemic; kerusuhan; pemogokan massal; perang; pemberontakan; kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan;
- (2) Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya KEADAAN MEMAKSA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dan PIHAK tersebut telah menggunakan segala upaya terbaik untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut;
- (3) Kewajiban yang tidak dibebaskan bagi PARA PIHAK dengan adanya KEADAAN MEMAKSA adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo termasuk denda keterlambatan (jika ada) yang timbul sebelum terjadinya keadaan memaksa;
 - b. Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang mengalami KEADAAN MEMAKSA harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 1 x 24 jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian KEADAAN MEMAKSA tersebut disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi KEADAAN MEMAKSA tersebut;
- (5) PIHAK yang menerima pemberitahuan KEADAAN MEMAKSA dapat menolak atau menyetujuinya paling lambat 5 hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
- (6) Apabila KEADAAN MEMAKSA ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan KEADAAN MEMAKSA, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan jika KEADAAN MEMAKSA disetujui, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali jadwal penyelesaian pekerjaan dan jangka waktu Perjanjian;
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut pada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat KEADAAN MEMAKSA.

	R	
Pihak Pertama	1/2	1
Pihak Kedua		7 f.

Pasal 21 PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan dan atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengajukan usulan perubahan dan atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 22

PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK tidak berhak memindahtangankan/mengalihkan kepada pihak lain pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memindahtangankan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus secara sepihak Perjanjian ini.

Pasal 23 HUKUM YANG BERLAKU

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa, Perjanjian ini tunduk dan diinterprestasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat (sengketa) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salah satu PIHAK mengirimkan pemberitahuan Sengketa kepada PIHAK lainnya, tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 25

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan batal oleh Hakim, maka Perjanjian ini tidak batal secara keseluruhan akan tetapi PARA PIHAK dengan itikad baik akan berunding untuk melakukan perbaikan atas ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Jalan Embong Trengguli nomor 19-21, Surabaya

Untuk Perhatian: Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi

Nomor Fax : (031) 5310057

Nomor Telepon : (031) 5340651 - 5340657

PT Semanggi Tiga

Jl. Merak Raya QIII/12, Waru - Sidoarjo

Untuk Perhatian : Direktur

Nomor Fax : (031) 8290700 Nomor Telepon : (031) 8291199

Pasal 26 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

MUSFIROH /

DISTRIBUSI JAWA TIMUR *